



---

## Pendampingan Permohonan Sertifikasi CPIB (Cara Pembibitan Ikan yang Baik) di Kelurahan Tanjungsari

### *Assistance with CPIB (Good Fish Breeding Methods/Cara Pembibitan Ikan yan Baik) Certification Application in the Kelurahan Tanjungsari*

Muara Ati Asri Ariasta<sup>1\*</sup>, Arief Bachtiar<sup>2</sup>, Kiky Asmara<sup>3</sup>

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

[20011010063@student.upnjatim.ac.id](mailto:20011010063@student.upnjatim.ac.id)

[ariefbachtiar@upnjatim.ac.id](mailto:ariefbachtiar@upnjatim.ac.id)

[kikiasmara.ep@upnjatim.ac.id](mailto:kikiasmara.ep@upnjatim.ac.id)

---

#### Article History:

Received:

Revised:

Accepted:

**Keywords:** MSMEs, legality, CPIB

***Abstract:** Business legality is very important for SMEs to have, because there are more and more SMEs from year to year so that market competition is getting tougher. Therefore, a business requires legal protection to protect its business. Another reason for the need for business legality is to increase consumer confidence in the products we offer, because legality certainly has very specific requirements to obtain them. The purpose of holding the Thematic Real Work Lecture/Kuliah Kerja Nyata (KKN-T) is to provide education and provide assistance regarding the importance of legality and legality filing procedures. This KKN-T activity took place in the Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Blitar City, one of which was the AL Qolam Fish Farm UMKM which required CPIB legality. The implementation method used to carry out this program is the first stage of understanding the function and preparation of documents, the second implementation stage is understanding and implementing the procedure for submitting CPIB legality and the last is the evaluation stage. The results obtained from the activities carried out are that MSME actors realize the importance of business legality and apply for business legality.*

---

#### Abstrak

Legalitas usaha sangat penting untuk dimiliki oleh pelaku UMKM, dikarenakan semakin banyaknya UMKM dari tahun ke tahun sehingga persaingan pasar semakin ketat. Makadari itu suatu usaha memerlukan perlindungan hukum secara sah untuk melindungi usahanya. Alasan lain diperlukannya legalitas usaha yaitu meningkatkan rasa kepercayaan konsumen terhadap produk

---

\* Muara Ati Asri Ariasta, [20011010063@student.upnjatim.ac.id](mailto:20011010063@student.upnjatim.ac.id)

yang kita tawarkan, dikarenakan dalam suatu legalitas pastinya memiliki persyaratan sangat spesifik untuk memperolehnya. Tujuan dilaksanakannya KKN-T yaitu memberikan edukasi dan melakukan pendampingan mengenai pentingnya suatu legalitas dan prosedur pengajuan legalitas. Kegiatan KKN-T berlangsung di lokasi Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar salah satunya di UMKM AL Qolam Fish Farm yang membutuhkan legalitas CPIB. Metode pelaksanaan yang digunakan untuk melaksanakan program ini yaitu pertama tahap pemahaman fungsi dan persiapan dokumen, tahap pelaksanaan kedua adalah pemahaman dan pelaksanaan prosedur pengajuan legalitas CPIB dan terakhir tahap evaluasi. Hasil yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan adalah pelaku UMKM menyadari pentingnya suatu legalitas usaha dan mengajukan legalitas usaha.

**Kata Kunci:** UMKM, legalitas, CPIB

## PENDAHULUAN

Dalam membangun perekonomian pasca pandemic Covid-19 di Indonesia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki dampak yang signifikan. Hal tersebut didukung dari data yang telah disajikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM bahwa UMKM memiliki kontribusi sebesar 60,5% pada total PDB Negara. Serta sejumlah 65,46 juta dengan presentase sebesar 99% dari pelaku usaha di Indonesia yang berbentuk UMKM. UMKM sendiri merupakan suatu kegiatan usaha yang digerakkan oleh kelompok, badan usaha maupun perorangan, dimana UMKM juga dibagi menjadi beberapa golongan menurut kriteria yang telah ditetapkan yaitu Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.

Menurut UU No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah penggolongan UMKM di Indonesia berdasarkan asset atau kekayaan usaha, batasan omzet pertahun, serta jumlah karyawan. Berdasarkan penggolongan kriteria UMKM berdasarkan UU No 20 tahun 2008 tentang UMKM terletak pada Bab V Pasal 6, Usaha Mikro yaitu usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro dengan asset bersih minimal sejumlah Rp 50 juta di luar dari asset tanah dan bangunan serta memiliki omzet sejumlah Rp 300 juta pertahun. Usaha Kecil suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama dengan penjualan Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar pertahun dan kekayaan bersih Rp 50 juta hingga Rp 500 juta. Usaha menengah yaitu usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat, dengan penjualan pertahun sekitar Rp 2,5 miliar hingga Rp 50 miliar dan asset di atas Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar.

Dengan banyaknya jumlah UMKM di Indonesia maka para pengusaha UMKM

diharapkan dapat bertahan dalam persaingan pasar bebas yang ada. Salah satu yang dapat dilakukan oleh pelaku UMKM agar dapat bersaing di pasar bebas yaitu dengan pemenuhan legalitas usaha. Akan tetapi masih banyaknya pelaku UMKM yang kurang dalam kesadaran pentingnya legalitas dalam menjalankan suatu usaha. Menurut Kusmanto dan Warjio(2019), menyatakan jika suatu usaha ingin diakui oleh masyarakat maka suatu badan usaha harus memiliki legalitas sebagai jati diri suatu usaha secara hukum dan sah.

Legalitas usaha adalah suatu informasi untuk masyarakat, terkhususnya bagi para pelaku yang memiliki kepentingan dalam identitas dan situasi yang mengikutsertakan dunia usaha dan perusahaan yang telah dibangun, yang bertempat dan beroperasi di wilayah Negara Republik Indonesia(Suhayati, 2016). Legalitas juga mengambil peran penting dalam mendorong UMKM kepada persaingan pasar bebas. Seringkali UMKM lebih berfokus pada sektor produksi dan penjualan sehingga legalitas disepelekan oleh pelaku UMKM. Oleh karena itu pentingnya pemahaman terhadap manfaat dari sebuah legalitas usaha bagi pelaku UMKM agar UMKM merasa termotivasi untuk memiliki legalitas usaha. Legalitas usaha sangat penting bagi UMKM dalam proses pengoperasian suatu usaha. Legalitas juga dapat melindungi suatu perusahaan di bawah payung hukum pemerintahan secara sah dengan memenuhi dokumen serta syarat perundang-undangan.


Kelompok 41 KKN-T(Kuliah Kerja Nyata Tematik) MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur 2023 melakukan pengabdian masyarakat di UMKM Al Qolam Fish Farm. Al Qolam Fish Farm merupakan salah satu UMKM yang berada di Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar yang berjalan di bidang perikanan. Produk yang dihasilkan dari Al Qolam Fish Farm berupa bibit ikan lele, lele siap panen dan olahan lele. Salah satu upaya dari kami dalam menemukan permasalahan yang dialami UMKM ini yaitu melalui observasi. Kegiatan observasi yang dilakukan kami dengan cara mewawancarai pemilik UMKM. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Al Qolam Fish Farm, bahwa UMKM ini membutuhkan dokumen legalitas untuk membantu meningkatkan usahanya. Untuk mengatasi masalah tersebut kami merancang program pendampingan dalam pengajuan legalitas peningkatan mutu benih atau melalui legalitas CPIB(Cara Pembenihan yang Baik).

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program KKN-T ini adalah kami dapat mendampingi UMKM Al Qolam Fish Farm dalam memahami dan pelaksanaan prosedur pengajuan legalitas CPIB serta dalam kepemilikan Sertifikat CPIB. Kegiatan ini memberikan manfaat bagi Al Qolam Fish Farm karena dengan adanya kegiatan KKN-T ini Al Qolam Fish Farm memiliki sertifikat CPIB. Dimana manfaat CPIB yaitu dapat meningkatkan mutu benih sehingga kepercayaan konsumen dapat meningkat dengan adanya sertifikat ini. Dengan meningkatnya kepercayaan konsumen maka perluasan pangsa pasar juga semakin meningkat. CPIB dapat meningkatkan mutu benih karena dalam prosedurnya terdapat cara dan persyaratan dalam menjaga dan meningkatkan mutu benih agar lebih baik.

## METODE

Kelompok 41 KKN-T MBKM 2023 UPN “Veteran” Jawa Timur melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar selama 3 bulan dimulai dari tanggal 16 Maret 2023 hingga 22 Juni 2023. Dalam kegiatan KKN-T ini kami menemukan beberapa masalah salah satunya yaitu pemenuhan legalitas UMKM. Dalam keberlangsungan pemecahan masalah pihak yang terlibat yaitu mahasiswa, dosen pembimbing dan mitra. Dimana mahasiswa berperan sebagai pemecah masalah dan penghubung sarana untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat atau pelaku UMKM di Kelurahan Tanjungsari selaku mitra. Dosen pembimbing berperan sebagai pemberi saran dan memantau atas program yang telah disiapkan mahasiswa. Pihak mitra terdiri dari dua pihak yaitu anggota dari kantor kelurahan dan pelaku UMKM di Kelurahan Tanjungsari. Peran anggota kelurahan dalam keberlangsungan pelaksanaan kegiatan yaitu sebagai sumber informasi lokasi dan daftar UMKM yang ada di Kelurahan Tanjungsari. Serta pihak terakhir adalah seluruh UMKM di Kelurahan Tanjungsari, terutama UMKM Al Qolam Fish Farm berperan memberikan informasi mengenai keunggulan dan kelemahan dari usahanya serta ikut serta dalam segala program pendampingan legalitas CPIB yang diciptakan mahasiswa kelompok 41 KKN-T.

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang kami laksanakan dibagi menjadi tiga tahap yaitu tahap pertama adalah tahap persiapan, pada tahap ini UMKM Al Qolam Fish Farm dibantu dengan mahasiswa KKN-T kelompok 41 memahami setiap dokumen yang diperlukan dalam pengajuan legalitas CPIB yang kemudian saat tahap persiapan dokumen tidak mengalami kendala. Tahap kedua kami memaparkan prosedur dalam pengajuan legalitas CPIB kepada UMKM Al Qolam Fish Farm agar dalam proses pendampingan pengajuan legalitas CPIB UMKM Al Qolam Fish Farm paham apa yang akan diajukan dan bagaimana cara pengajuannya. Tahap terakhir yaitu tahap evaluasi, pada tahap ini kami mengevaluasi apakah Al Qolam Fish Farm dapat memahami apa kewajiban yang harus dipenuhi dalam memenuhi kriteria legalitas CPIB.



**Gambar 1. Diagram Metode Pelaksanaan**

## HASIL

Kegiatan KKN-T ini, kelompok 41 memulainya dengan melakukan observasi terhadap 18 UMKM yang berpotensi dari data yang telah diberikan oleh pihak kelurahan. Setelah dilakukannya kegiatan observasi kami mengadakan acara sosialisasi dan pemaparan program kerja. Pemaparan program kerja ini dirumuskan berdasarkan luaran wajib yang telah ditetapkan oleh pihak universitas dan dari hasil kesimpulan permasalahan UMKM secara garis besar dari kegiatan observasi. Salah satu program inti dari kegiatan KKN-T yaitu membantu UMKM di daerah penempatan dalam pengajuan legalitas. Berdasarkan hasil dari pemaparan program kerja dan sosialisai manfaat dari program kerja legalitas, UMKM Al Qolam Fish Farm menunjukkan minatnya dalam pengurusan pengajuan legalitas.

Makadari itu kami merancang kegiatan *Forum Group Discussion* bersama Al Qolam Fish Farm untuk membahas kegiatan pendampingan. FGD ini bertujuan untuk lebih mengetahui legalitas apa yang diinginkan Al Qolam Fish Farm, waktu pelaksanaan dan tempat pelaksanaan. Hasil dari kegiatan FGD ini, UMKM Al Qolam Fish Farm membutuhkan legalitas CPIB(Cara Pembenihan Ikan yang Baik) untuk meningkatkan rasa percaya konsumen terhadap produk yang mereka hasilkan, lokasi pendampingannya terletak di rumah Pak Dhony atau lokasi tempat usaha dan tanggal pelaksanaannya 22 Mei 2023 hingga 26 Mei 2023.



**Gambar 2. Kegiatan pendampingan di rumah Pak Dhony**

Serifikat CPIB merupakan sertifikat yang dikeluarkan oleh dinas perikanan apabila pemohon telah memnuhi persyaratan pedoman dan tata cara mengembangbiakkan ikan sesuai dengan SNI yang menjelaskan tentang Cara Pembenihan Ikan yang Baik. Pendampingan merupakan kegiatan membimbing suatu individu atau kelompok dalam upaya memecahkan masalah dan mencari solusi dalam mendorong tumbuhnya rasa inisiatif untuk mencapai tujuan tersebut. Pendampingan CPIB ini bertujuan untuk membimbing Al Qolam Fish Farm dari kendala yang dialami yaitu pengajuan legalitas CPIB. Berikut proses pelaksanaan pendampingan yang kelompok 41 berikan:

1. Persiapan dokumen dan pemahaman fungsi tiap dokumen pendukung

Dalam melaksanakan persiapan pengurusan legalitas CPIB tiap individu yang mempunyai Unit Pembinaan Ikan harus mengusulkan permohonan terhadap Direktur Jenderal. Maka kelompok 41 memberikan pendampingan dengan cara memaparkan apa saja dokumen yang dipersiapkan beserta fungsi tiap dokumennya kepada UMKM AL Qolam Fish Farm. Tujuan dari kegiatan pendampingan ini agar Al Qolam Fish Farm mampu memahami betul apa persyaratan yang diperlukan sehingga dalam mempersiapkan dokumen dan data yang diperlukan Al Qolam Fish Farm tidak mengalami kendala dan tepat sasaran. Berikut dokumen dan data yang akan dilampirkan dalam proses pengurusan legalitas CPIB:

1) Fotocopy NIB(Nomor Induk Berusaha) atau tanda pencatatan lainnya

UMKM AL Qolam Fish Farm harus memiliki surat izin pencatatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam melakukan pengajuan CPIB. Tanda pencatatan usaha yang dimiliki UMKM AL Qolam Fish Farm adalah Nomor Induk Berusaha(NIB). NIB adalah salah satu jenis identitas usaha di bawah naungan Badan Koordinasi Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh lembaga OSS. NIB berfungsi sebagai pengakuan izin usaha sah yang sesuai dengan bidang usahanya, sehingga dapat mempermudah dalam mengurus administrasi lainnya. Dikarenakan NIB merupakan syarat penting dalam pengurusan legalitas usaha lainnya seperti legalitas CPIB, MUI, NPWP, BPOM dan dokumen administrasi lainnya.

2) Fotocopy sertifikasi MPM

Manajemen Pengendali Mutu adalah supervisor yang membantu UMKM AL Qolam Fish Farm dalam mengendalikan kegiatan pengurusan CPIB dimulai dari pengajuan permohonan, perancangan SOP hingga membuat dokumen kelengkapan dalam pemenuhan syarat pengajuan sertifikat CPIB. Sertifikasi MPM berfungsi untuk pemenuhan syarat mutlak dalam pengajuan legalitas CPIB. Karena dalam sertifikat MPM menunjukkan nilai kompetensi UMKM AL Qolam Fish Farm dalam menjaga keamanan mutu hasil budidaya ikan, mutu pangan ikan dan mutu kelayakan lingkungan pembudidayaan ikan.

3) Struktur organisasi, tanggung jawab dan wewenang.

Lampiran ini berfungsi untuk menjelaskan siapa saja pihak yang berwenang dan bertanggung jawab pada tiap-tiap divisi terhadap keberlangsungan UMKM AL Qolam Fish Farm. Seperti yang bertanggung jawab pada peran pimpinan adalah Bapak Dhony Agung Andriatma, pihak yang berperan pada manajemen pengendali mutu yaitu Nugroho Tejo Mukti, pihak yang berperan sebagai bendahara dan sekretaris yaitu Eko Surya, pihak yang berperan sebagai koordinator produksi yaitu Dhony Agung Andriatma, pihak yang berperan sebagai koordinator sarpras yaitu Arifin dan pihak yang berperan sebagai koordinator pemasaran yaitu Siti Romflah.

4) Data unit pembenihan

Lampiran ini berfungsi untuk menyajikan keterangan tentang tahun pendirian UMKM Al Qolam Fish Farm, tahun mulai berjalannya UMKM Al Qolam Fish Farm, data produk pembibitan yang memaparkan jenis ikan, umur dan ukuran, jumlah siklus pertahunnya, alamat asal larva/induk, produksi riil rata-rata, kapasitas produksi, harga jual, data MPM dan daerah pemasaran yang bertujuan sebagai dasar pengujian sertifikasi.

5) Daftar sarana dan prasarana unit pembenihan

Lampiran ini berfungsi sebagai penyajian data sarana dan prasarana yang dimiliki guna mengetahui fasilitas serta konstituen yang disediakan oleh UMKM AL Qolam Fish Farm. Pada lampiran ini memaparkan konstituen dan kelayakan ruang penyimpanan, tempat penyimpanan peralatan, wadah untuk pengendapan, pemijahan, pemeliharaan induk, pemeliharaan benih, pengelolaan limbah, bahan dan peralatan, dan sarana biosekuriti.

6) Daftar sumber manusia

Lampiran ini berfungsi untuk menjelaskan daftar diri anggota organisasi yang mengoperasikan suatu usaha yang berisi data nama anggota UMKM Al Qolam Fish Farm, jabatan tiap anggota, pendidikan atau pelatihan terakhir, ketrampilan kerja dan masa kerja dari masing-masing anggota.

7) Alur proses produksi

Lampiran ini berfungsi dalam menyajikan alur proses produksi atau pembenihan UMKM Al Qolam Fish Farm. Pada lampiran ini terdapat alur produksi dari UMKM AL Qolam Fish Farm mulai dari seleksi induk lele, pemijahan dan penetasan telur, pemeliharaan larva ikan lele, pendederan 1(pemisahan larva lele dari induk untuk proses perkembangan), pendederan 2, pemanenan benih ikan lele, pemngemasan benih ikan lele, terakhir pendistribusian hasil produksi ikan lele dimana semua proses produksi melalui tahap biosekuriti. Biosekutiti merupakan ketahanan hayati yang berfungsi untuk mengurangi resiko penyebaran penyakit menular pada ternak.

8) Daftar kendali dokumen

Lampiran ini berfungsi untuk menunjukkan kepemilikan dokumen kendali pada UMKM Al Qolam Fish Farm, yang terdiri dari dokumen pemeliharaan larva, dokumen penetasan telur dan dokumen pemijahan, dokumen seleksi induk, dokumen pendederan 1 dan 2, dokumen pemanenan benih, dokumen pengemasan dan pendistribusian benih dan dokumen biosekuriti yang digunakan untuk memenuhi sertifikasi CPIB.

Landasan hukum yang digunakan sebagai pedoman sertifikasi publikasi legalitas Cara Pembenihan Ikan yang Baik(CPIB) yaitu:

- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004
- Undang-Undang Nomor 31 TAhun 2004 mengenai Perikanan

- Keputusan Menteri KP No. KEP.02/MEN/2007 dan Keputusan Menteri KP No. KEP.35/MEN/2016 membahas tentang Cara Pembenihan Ikan yang Baik.
- Keputusan Menteri Pertanian No. 1042.1/Kpts/IK.210/10/1999 membahas tentang Sertifikasi dan Pengawasan Benih Ikan
- Peraturan Menteri KP No. PER.02/MEN/2007 mengenai Monitoring Bahan Kimia, Kontaminan, Residu Obat dan Bahan Biologi terhadap Pembudidayaan Ikan

## 2. Pemahaman dan pelaksanaan prosedur pengajuan legalitas CPIB

Setelah melakukan persiapan dengan pemenuhan lampiran yang dibutuhkan selanjutnya UMKM Al Qolam Fish Farm melakukan tahapan untuk pelengkapan dokumen agar mendapatkan izin legalitas CPIB yang didampingi oleh mahasiswa KKN-T MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur. Bentuk pendampingan yang kami berikan dalam pengajuan legalitas berupa asistensi. Berikut langkah-langkah yang kami lakukan dalam pemenuhan dokumen publikasi legalitas CPIB:

- 1) Langkah pertama kami bersama Pak Dhony selaku pimpinan Al Qolam Fish Farm mulai memasukan data identitas usaha yaitu alamat, kota, provinsi, instansi pemohon dan lainnya pada form permohonan penerbit.

FORMULIR	
PERMOHONAN SERTIFIKASI	
FL01/PB/003	Tanggal : 24 Februari, 2021 Edisi : 2 / Revisi : 3 Hal : 1 dari 10
Nama unit Pembibitan :	UPR AL QOLAM FISH KOTA BULUAR
Pimpinan Unit :	DHONY AGUNG ANDRIATMA
Alamat :	JL. ASAHAN GG. XI NO.21 RT 4 RW.1
Jalan :	TANJUNGSARI
Desa/Kelurahan :	SUKOREJO
Kecamatan :	BULUAR
Kabupaten/Kota :	JAWA TIMUR
Provinsi :	085730489125
Telepon/Fax :	dhony.agung17@gmail.com
E mail :	
<p>Dengan ini kami mengajukan permohonan sertifikasi <del>sementara</del> cara pembenihan ikan yang baik untuk produksi Benih <del>ikan</del> <b>IKAN LELE</b> Dalam pelaksanaan sertifikasi ini, kami menyatakan bersedia mengikuti dan mematuhi ketentuan sistem penilaian yang berlaku.</p> <p>Bersama ini dilampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopy surat izin usaha perikanan/pendaftaran;</li> <li>2. Fotocopy sertifikat MPM;</li> <li>3. Data umum unit pembenihan;</li> <li>4. Struktur organisasi, tanggung jawab dan wewenang;</li> <li>5. Alur proses produksi;</li> <li>6. Daftar sarana dan prasana unit pembenihan;</li> <li>7. Daftar Budidaya Daya Manusia; dan</li> <li>8. Daftar Dokumen.</li> </ol>	
<p>Buluar, 22 Mei 2023 Tanda Tangan Pimpinan Unit Pembenihan</p> <p>Cao. Unit Pembenihan</p> <p>( DHONY AGUNG ANDRIATMA )</p>	
<p><small>*) coret yang tidak dipilih</small></p>	

- 2) Selanjutnya kami bersama Pak Dhony melengkapi dokumen NIB atau Surat Izin Usaha Izin Perikanan atau dokumen pencatatan lainnya sebagai bentuk perizinan usaha dengan menyertakan bukti fotocopy

	<b>FORMULIR</b>			
	<b>FOTOCOPY SURAT IJIN USAHA PERIKANAN/TANDA PENCATATAN</b>			
FL/01.1/PB/003	Tanggal : 24 <del>Februari</del> 2021	Edisi : 2 / Revisi : 3	Hal : 2 dari 10	

Contoh Scan NIB Halaman 1

- 3) Selanjutnya kami menpampingi Pak Dhony dalam melampirkan dan mengisi formulir sesuai dengan lampiran yang telah dipersiapkan sesuai dengan arahan, yaitu:
- Melampirkan dokumen MPM atau Manajemen Pengendali Mutu

	<b>FORMULIR</b>			
	<b>FOTOCOPY SERTIFIKAT MPM</b>			
FL/01.2/PB/003	Tanggal : 24 <del>Februari</del> 2021	Edisi : 2 / Revisi : 3	Hal : 4 dari 10	

Tidak Usah Diganti, Blanks Tetap Terlampir

- Mengisi formulir data umum unit pembenihan



- Mengisi formulir mengenai data sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UMKM Al Qolam Fish Farm

	<b>FORMULIR</b>		
	<b>DAFTAR SARANA DAN PRASARANA</b>		
FL/01.6/PB/003	Tanggal : 24 Februari 2021	Edisi : 2 / Revisi : 3	Hal : 8 dari 10

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Ukuran	Jumlah	Keterangan
1	Bakidam induk	Ums	10' 00"	3	baik
	- Karantina	Ums	2' x 3' 00"	3	baik
	- Pemeliharaan	Ums	10' 00"	2	baik
	- Pemijaran	Ums	2' x 3' 00"	4	baik
	- Pemeliharaan/besetasan	Ums	2' x 4' 00"	12	baik
2	Bakidam Larva	Ums	1 x 0,5 m <sup>2</sup>	5	baik
	Bakidam Post Larva	Ums	0,8 x 0,3 m <sup>2</sup>	2	baik
3	Bakidam Pemeliharaan	Ums	2' x 4' 00"	6	baik
4	Bakidam penampungan benih	Ums	2' x 3' 00"	8	baik
5	Bakidam kultur pakan hidup	Ums	-	-	-
6	Bakidam pemeliharaan induk	Ums	-	-	-
7	Sarana pengendalian air				
	- Pompa	buah	-	8	baik
	- Filter	buah	-	2	baik
	- Endapan	buah	-	1	baik
	- Sarana treatmen (UV/ozon/airmanis)	buah	-	1	baik
8	Sarana Aerasi/pengudaraan				
	- Blower	buah	-	1	baik
	- Root blower	buah	-	-	-
	- Vortex blower	buah	-	-	-
	- 10 liter	buah	-	1	baik
9	Sarana tenaga listrik				
	- PLN	Ums	-	1	baik
	- Generator	buah	-	1	baik
10	Laboratorium pakan hidup	Ums	-	-	-
11	Laboratorium kualitas air	Ums	-	-	-
12	Laboratorium kontrol induk/benih	Ums	-	-	-
	Murni panna, genetik, biomet	Ums	-	-	-
	Gunting perikanan dan bahan	Ums	-	1	baik
13	Sarana dan prasarana pengemasan	buah	-	1	baik

- Mengisi formulir sumber daya manusia

	<b>FORMULIR</b>		
	<b>SUMBER DAYA MANUSIA</b>		
FL/01.7/PB/003	Tanggal : 24 Februari 2021	Edisi : 2 / Revisi : 3	Hal : 9 dari 10


No	Nama	Jabatan/Bagian	Pendidikan/Pelatihan	Ketrampilan/Pengalaman	Masa Kerja (th)
1	Dhony Agung A.	Pimpinan	S1	Perikanan	12
2	Nugroho Tejo Mukti, S.Pi	Manajer Pengendali Mutu	S1	Perikanan	3
3	Eko Surya S.	Bendahara	SMA	Pembuatan	5
4	Dhony Agung A.	Koordinator Produksi	S1	Perikanan	12
5	Arifin	Koordinator Sarpras	SMA	Perikanan	3
6	Siti Romeljah	Koordinator Pemasaran	S1	Perikanan	3

- Mengisi data formulir mengenai daftar kendali dokumen

	<b>FORMULIR</b>		
	<b>DAFTAR KENDALI DOKUMEN</b>		
FL/01.8/PB/003	Tanggal : 24 Februari 2021	Edisi : 2 / Revisi : 3	Hal : 10 dari 10

No	JUDUL SPOIK	JUDUL FORMULIR	KET.
1	SPO.01 Seleksi Induk	F.02 Seleksi Induk	Ada
2	SPO.02 Berojaban dan Besetasan Teluk	F.01 Besetasan Kolam	Ada
		F.03 Berojaban dan Besetasan Teluk	Ada
		F.08 Berojaban, Kualitas Air	Ada
3	SPO.03 Berojaban Larva	F.04 Berojaban Larva	Ada
		F.08 Berojaban, Kualitas Air	Ada
4	SPO.04 Besetasan 1	F.01 Besetasan Kolam	Ada
		F.05 Besetasan 1	Ada
		F.07 Besetasan, Pakan	Ada
		F.08 Berojaban, Kualitas Air	Ada
5	SPO.05 Besetasan 2	F.01 Besetasan Kolam	Ada
		F.06 Besetasan 2	Ada
		F.07 Besetasan, Pakan	Ada
		F.08 Berojaban, Kualitas Air	Ada
6	SPO.06 Besetasan Besih	F.09 Besetasan, Besih	Ada
		F.10 Karantina Besih	Ada
7	SPO.07 Besetasan dan Distribusi Besih	F.11 Besetasan dan Distribusi Besih	Ada
		F.12 Evaluasi, Kapasitas, Berojaban	Ada
8	SPO.08 Berojaban	F.09 Berojaban	Ada
		F.13 Berojaban Sarana Produksi	Ada
		F.14 Berojaban Sarana Produksi	Ada

- 4) Setelah membuat formulir pengajuan sertifikasi dan formulir lainnya kelompok kami menyerahkan formulir persyaratan pengajuan dan sertifikasi CPIB UMKM AL Qolam Fish Farm yang telah termuat secara lengkap kepada penyuluh perikanan Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo Kota Blitar yaitu Pak Nung dari Dinas Perikanan untuk pengajuan awal pengujian sertifikasi CPIB yang kemudian akan dilaksanakan audit oleh Dinas Perikanan kepada pengaju yaitu UMKM AL Qolam Fish Farm sebagai dasar penilaian untuk penerbitan CPIB.
- 5) Tahap selanjutnya akan diserahkan kepada Dinas Perikanan. Dinas perikanan akan meninjau pengajuan sertifikasi UMKM AL Qolam Fish Farm jikalau pengajuan sertifikasi dianggap memenuhi persyaratan kemudian dinas perikanan bersama dengan UMKM AL Qolam Fish Farm melakukan penandatanganan perjanjian sertifikasi.
- 6) Setelah seleksi berkas dengan Dinas Perikanan, kemudian Al Qolam Fish Farm akan di audit secara langsung oleh Dinas Perikanan mengenai kecocokan dokumen yang diajukan, peninjaun lokasi, komitmen anggota UMKM Al Qolam Fish Farm dalam tanggungjawab dan konsistensi sistem pembenihan yang baik sesuai dengan persyaratan, alur proses produksi, informasi terdokumentasi, kelayakan dan kelengkapan sarana dan prasarana, kesesuaian fasilitas budidaya, lokasi pembudidayaan, desain dan tata letak tempat pembenihan, saluran air beserta sumbernya, dan persyaratan biosekuriti.
- 7) Setelah melalui tahap audit Dinas Perikanan akan meninjau seluruh susunan proses sertifikasi dan pemenuhan persyaratan sertifikasi UMKM AL Qolam Fish Farm dimulai dari kecocokan pengajuan permohonan sertifikasi, pengelolaan dan pelaksanaan audit. Dari hasil peninjauan atau penialain Dinas Perikanan akan menetapkan keputusan penerbitan sertifikasi CPIB.



### 3. Tahap evaluasi

Kelompok 41 KKN-T MBKM tidak dapat mendampingi UMKM Al Qolam Fish Farm hingga selesai dalam pengajuan legalitas CPIB dikarenakan waktu pengabdian masyarakat yang terbatas. Kami hanya dapat membantu pendampingan pada proses pengumpulan dokumen dan pengajuan permohonan legalitas CPIB. Tahap evaluasi ini kami lebih menegaskan kembali tanggung jawab anggota UMKM Al Qolam Fish Farm dalam mempertahankan dan meningkatkan mutu benih ikan sesuai dengan persyaratan SNI Cara Pembenihan Ikan yang Baik.

Selain memberikan pembekalan mengenai persyaratan peningkatan mutu kepada UMKM Al Qolam Fish Farm, kami juga memberikan pembekalan jikalau permohonan yang diajukan ditunda atau tidak memberikan keputusan sertifikasi. Maka UMKM AL Qolam dapat bertanya kepada penyuluh untuk melakukan perbaikan dengan jangka waktu kurang dari sebulan dengan dokumen pelanjutan sertifikasi secara tertulis yang kemudian akan dilanjutkan dengan audit tahap 2 atau mengajukan sertifikasi ulang jika mengalami perubahan data. Kami juga memberikan informasi mengenai pemeliharaan sertifikasi, dimana pada pemeliharaan sertifikasi ini terdapat dua bagian. Pertama pengawasan oleh LSPro pada tahap ini UMKM Al Qolam Fish Farm seminimal mungkin harus melaksanakan surveilans yang dilaksanakan dengan LSPro pada bulan ke duapuluh hingga bulan ke duapuluh enam setelah sertifikasi. Kedua sertifikasi ulang, UMKM Al Qolam Fish Farm harus mengajukan sertifikasi ulang selambatnya bulan ke empat puluh dua setelah penetapan sertifikasi. Hal ini terlampir pada Lampiran IV Peraturan BSN RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Skema Penelain Kesesuaian Terhadap Standar NAsional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.

## DISKUSI

Menurut Maris dan Doni(2016), pendampingan merupakan kata kerja dari ”mendampingi” yang memiliki makna suatu aksi yang dilakukan untuk menolong suatu hal dikarenakan butuh pendampingan. Pendampingan adalah kegiatan penciptaan kemandirian mitra atau klien secara berkelanjutan dengan cara menyediakan fasilitas yang diberikan pendamping dalam mengenali keinginan suatu mitra atau klien serta pemecahan masalah dalam menunjang inisiatif proses pengambilan keputusan.

Hasil dari pendampingan pengajuan legalitas CPIB yang diberikan oleh kelompok 41, bahwa UMKM Al Qolam Fish Farm dapat memahami betul fungsional tiap dokumen yang diajukan. UMKM Al Qola Fish Farm juga dapat memahami dengan benar apa saja teknis dalam prosedur pengajuan permohonan legalitas CPIB sehingga dalam pelaksanaan pengajuan t dapat berjalan dengan lancar. Semua hal tersebut membuat Al Qolam Fish Farm harus memahami dengan benar persyaratan CPIB sesuai dengan SNI. Dengan Pemahaman persyaratan tersebut diharapkan Al Qolam Fish Farm dapat mempertahankan dan meningkatkan mutu benih sesuai dengan persyaratan SNI CPIB.

CPIB merupakan manajemen induk, pemijah, penetasan telur, perawatan larva/benih dalam lingkungan yang terpantau melalui implementasi teknologi yang dapat memenuhi persyaratan SNI atau persyaratan teknis lainnya dalam bentuk standar system mutu pembenihan paling sederhana yang harus diterapkan oleh pelaku pembenihan ikan, yang didalamnya harus memperhatikan *traceability*(mampu telusur), *biosecurity* dan *food safety*. Berikut manfaat dari legalitas CPIB:

1. Dapat meningkatkan efisiensi produktivitas dan produk  
Dalam CPIB terdapat tata cara pengelolaan bibit ikan yang dapat digunakan oleh pelaku UMKM dalam melaksanakan kegiatan pembenihan dengan baik dan benar, sehingga produk yang dihasilkan bermutu tinggi dan kegiatan produktivitas dapat meningkat.
2. Dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk yang dihasilkan  
Ketika memiliki sertifikat CPIB maka masyarakat akan mempercayai produk yang dihasilkan oleh petani ikan dikarenakan mereka telah lolos dari tahap penilaian Dinas Perikanan dimana dalam prosesnya penilaian mutu telah diakui layak.
3. Memperkecil resiko kegagalan  
CPIB sangat penting bagi petani ikan dikarenakan didalam CPIB tertera tata cara pembenihan ikan, sehingga jika petani memahami secara benar CPIB tersebut maka resiko kegagalan dapat dihindari.

## **KESIMPULAN**

Legalitas perusahaan atau suatu usaha sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran kegiatan usaha dan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dalam menjalankan usaha pembibitan dan pembenihan ikan pada UMKM dibutuhkan kepemilikan legalitas seperti CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik). Dengan kepemilikan legalitas CPIB UMKM Pembibitan dan Pembenihan juga dapat memberikan efek positif terhadap UMKM.

Pengurusan CPIB memerlukan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi untuk mengajukan Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) diantaranya adalah fotocopy surat izin usaha perikanan/tanda percatatan, fotocopy sertifikat MPM, data unit pembenihan, struktur organisasi, tanggung jawab dan wewenang, alur proses produksi, daftar sarana dan prasarana unit pembenihan, daftar sumber daya manusia. Setelah menyiapkan semua dokumen kemudian AL Qolam Fish Farm akan mengajukan permohonan sertifikasi dengan dilampiri dokumen pelengkap lainnya, setelah itu semua dokumen diajukan kepada penyuluh perikanan untuk diajukan ke Dinas Perikanan, setelah permohonan masuk Dinas Perikanan akan meninjau kelayakan dokumen permohonan, setelah dokumen permohonan yang diajukan UMKM AL Qolam Fish Farm dianggap layak kemudian akan dilakukannya audit secara langsung di tempat usaha, setelah pelaksanaan audit Dinas Perikanan akan menilai dari hasil audit yang kemudian akan dilakukannya penetapan keputusan apakah UMKM AL Qolam Fish Farm layak mendapatkan sertifikasi atau tidak.

Manfaat dari legalitas CPIB sendiri adalah dapat meningkatkan efisiensi produk dan produktivitas, meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memperkecil resiko kegagalan sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasar bebas.

## **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Atas kelancaran program ini kami mengucapkan terimakasih kepada UMKM AL Qolam Fish Farm atas kesediaannya menjadi subjek pengabdian, anggota kantor Kelurahan Tanjungsari dalam membantu mahasiswa untuk jembatan antara masyarakat dan memberikan informasi yang diperlukan. Terimakasih kami ucapkan untuk dosen pendamping dan PIC yang telah mendampingi kami saat pelaksanaan program serta memberikan masukan atau saran terkait program yang akan dilaksanakan. Tidak lupa untuk masyarakat di Kelurahan Tanjungsari kami ucapkan terimakasih telah menerima mahasiswa KKN-T MBKM UPN Veteran Jawa Timur Kelompok 41.

**DAFTAR REFERENSI**

- Aang Curatman, Rahmadi . “Pendampingan Legalitas Usaha Walagri Food Cirebon Melalui Nomor Induk Berusaha(NIB).” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2023: 158-162.
- BSN. *Skema Sertifikasi Produk Indonesia Good Aquaculture Practices(Indograp0 Bagian 1: Cara Pembenihan Ikan yang Baik(CPIB) dan/atau Cara Budidaya Ikan yang Baik(CBIB)* . Indonesia: Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia, 2021.
- Heri Kusmanto, Warjo. “Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.” *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 2019: 320-327.
- Maris, Doni. “Upaya Sekolah dalam Memperkuat Nilai-Nilai Persatuan dan Kesatuan Bhineka Tunggal Ika Peserta Didik dengan Memanfaatkan Intervensi Kelompok dan Komunitas.” *Program Pendampingan Penguatan Pendidikan Karakter*, 2016: 1-10.
- Muhammad Anasrulloh, Kaderi, Maria Agatha Sri W, Imam Sukwatus S. “Pendampingan Legalitas Usaha UMKM untuk Meningkatkan Kredibilitas Masyarakat Desa Karanganyam.” *Journal of Entrepreneurship and Community Innovations*, 2023: 35-42.
- Nanang Adie Setyawan, Bagus Yuniarto Wibowo, Latri Sagita. “Pendampingan Legalitas UMKM PKH Graduasi Melalui Sistem Online Single Submission di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Jawa Tengah.” *Prapanca Jurnal Abdimas*, 2022: 1-9.
- Nasional, Badan Standardisasi. “Cara Pembenihan Ikan yang Baik.” *BSN*. Jakarta: BSN, 2014. 1-12.
- Septi Indrawati, Amalia Fadhila Rachmawati. “Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM.” *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2021: 231-241.
- Suhayati, M. “Penyerdehanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dari Perspektif Hukum: Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Negara Hukum*, 2016: 235-258.
- Zakiah Nur Aziz Br Tarigan, Fadilah Novita Dew, Yanuar Pribadi. “Keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Masa Pandemi: Dukungan Kebijakan Pemerintah.” *Jurnal BPPK*, 2022: 12-23.